



PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta No. 30 A, RT. 002, RW. 006, Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Reddy Satrio Onggodirono SH MH dan Putu Lanang Widhi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rekso Wibowo, Pramono, Made Law Office" yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 48-50 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise 2 Blok G No. 1, RT. 006, RT. 019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350.

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya Eddy P Naibaho, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Eddy Naibaho, S.H., M.H. & Associates Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Kelapa Puan XIV Blok AF 9 No. 7 Sektor 1A, Gading Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 128/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 128/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Juli 2019 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 407/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari Almarhum Johannes Djohari (selanjutnya akan disebut "Almarhum"), yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2016 di Singapura karena sakit;
2. Bahwa Almarhum Johannes Djohari telah meninggal di Mount Elizabeth Hospital yang berada di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan *Certificate Of Registration Of Death No. 240387J* (dapat diterjemahkan sebagai "Sertifikat Pendaftaran Kematian") yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore (Republik Singapura). Sertifikat Pendaftaran Kematian tersebut didaftarkan di Toa Payoh Neighbourhood Police Centre, Singapore atau yang dikenal dengan Kepolisian Wilayah Toa Payoh;
3. Bahwa sepeninggalan anak Penggugat yaitu, Almarhum Johannes Djohari, Tergugat menyatakan kepada Penggugat dan juga keluarga besar Penggugat, bahwa Tergugat adalah selaku Istri dari Almarhum Johannes Djohari, sedangkan dalam faktanya bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat mengenal Tergugat sebatas teman dari Almarhum Johannes Djohari dan tidak mengetahui secara pasti kehidupan pribadi Almarhum Johannes Djohari terhadap hubungan dengan Tergugat, karena sangat tidak masuk akal apabila Penggugat selaku Ibu kandung dari Almarhum Johannes Djohari dan keluarga besar tidak mengetahui adanya pernikahan terjadi tanpa restu dari Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
4. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Istri sah Almarhum Johannes Djohari, Tergugat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304//2015, No. AK.500.0154014, tertanggal 11 Mei 2015 ("Kutipan Akta Perkawinan") yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dimana terbitnya Kutipan Akta Perkawinan tersebut didasarkan pada sertifikat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang pada tanggal 10 Juli 2010, atas nama Johannes Djohari (Almarhum) dengan TERBANDING (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Haposan Hutapea, S.Th., M.A.;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Perkawinan (“Perpres 25 tahun 2008”) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. *Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;*
- b. *KTP Suami dan Istri;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, *maka sebagai syarat terbitnya akta perkawinan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya adalah didasarkan adanya surat yang ditandatangani oleh pemuka agama/pendeta yang melangsungkan perkawinan tersebut;*

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan perkawinan dengan Almarhum Johannes Djohari (Anak Penggugat), maka wajar apabila keluarga besar Penggugat melakukan beberapa langkah/upaya untuk memastikan kebenaran atas fakta sebenarnya adanya pernikahan Tergugat dengan Almarhum Johannes Djohari, dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait;
7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari keluarga besar Penggugat yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, ternyata diperoleh fakta bahwa pendeta Haposan Hutapea, S.Th., M.A., yang namanya tertera dan menandatangani sertifikat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang pada tanggal 10 Juli 2010 tidak pernah melaksanakan pemberkatan perkawinan antara Almarhum Johannes Djohari dengan Tergugat. Hal ini didasarkan pada keterangan dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pendeta Haposan Hutapea, S.Th., M.A., tertanggal 5 September 2018;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan pencatatan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Johannes Djohari di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/II/2015, No. AK.500.0154014, tertanggal 11 Mei 2015 (“Kutipan Akta Perkawinan”) yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dimana kutipan akta perkawinan tersebut didasarkan pada sertifikat perkawinan yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang yang ternyata sertifikat itu adalah tidak benar, telah dilaporkan oleh salah satu kuasa hukum anak Penggugat yaitu Johan Djohari ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dituangkan dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 266 KUHP guna diperiksa dan dilakukan penyidikan atas perbuatan tersebut sebagaimana Laporan Polisi No. : LPB/536/K/VI/2019/PMJ Resju., tanggal 21 Juni 2019;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa sertifikat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang pada tanggal 10 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pendeta Haposan Hutapea, S.Th., M.A., adalah tidak benar. Dan karenanya terbukti pula bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhum didasarkan dari data atau informasi yang tidak benar kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selaku aparat pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan, karena Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/II/2015 tertanggal 11 Mei 2015 ("Kutipan Akta Perkawinan") yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, atas nama Tergugat dan Almarhum Johannes Djohari, mengandung cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
10. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan perkawinan antara Almarhum Johannes Djohari dengan Tergugat, dan menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/II/2015, Nomor: AK.500.0154014, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang didasarkan pada Sertifikat Perkawinan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang, tanggal 10 Juli 2010, adalah batal demi hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara *a quo* mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Almarhum Johannes Djohari dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/II/2015, Nomor: AK.500.0154014, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang didasarkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sertifikat Perkawinan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang, tanggal 10 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pendeta Haposan Hutapea, S.Th., M.A.;

3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/I/2015, Nomor: AK.500.0154014, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang didasarkan pada Sertifikat Perkawinan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang tanggal 10 Juli 2010, adalah batal demi hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyerahkan satu helai salinan putusan perkara pembatalan perkawinan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar putusan perkara pembatalan perkawinan ini dapat didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup sehingga tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*:
 - 1.1. Bahwa titel gugatan *a quo* adalah pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan anak kandung Penggugat yang bernama Johanes Djohari (Almarhum) dengan petitem pokok meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar membatalkan perkawinan dimaksud karena perkawinan dimaksud dilakukan tanpa restu Penggugat dan keluarga besar Penggugat (vide dalil gugatan angka 3) dan pemuka agama yang namanya tertera dan menandatangani Akta Nikah tertanggal 10 Juli 2010 tidak pernah melaksanakan pemberkatan perkawinan dimaksud (vide dalil gugatan angka 7).
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
 - b. Suami atau isteri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang – undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

1.3. Bahwa demikian, Penggugat selaku Ibu Kandung dari Johannes Djohari (Almarhum) tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara A quo, karena Penggugat melalui Kuasanya bernama Judha Djohari yang merupakan anak kandung Penggugat dan secara bersama – sama dengan anak kandung Penggugat yang lainnya telah menandatangani Akta Pernyataan Bersama Nomor 9 tertanggal 9 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan David, SH., selaku Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memuat kesepakatan bersama untuk memutuskan hubungan hukum kekeluargaan/persaudaraan dengan Johannes Djohari.

1.4. Bahwa sebagai akibat dari pemutusan hubungan hukum kekeluargaan/persaudaraan tersebut di atas, maka Johannes Djohari berhak memperoleh

- Sebuah rumah tinggal yang ditempatinya sekarang yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan Paradise Boulevard II Blok G Kavling Nomor 1, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3487/Sunter Agung.
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang untuk penerimaannya akan diberikan kwitansi tersendiri.
- Mobil Jeep Wrangler tahun 2007, dengan nomor mobil B 351 HH (telah diterima oleh Johannes Djohari).
- Mobil Toyota Land Cruiser tahun 2002, dengan nomor mobil B 8989 ST (telah diterima oleh Johannes Djohari).
- Motor Trail Suzuki tahun 2005, dengan nomor motor B 6370 PFN (telah diterima oleh Johannes Djohari).

1.5. Bahwa sebaliknya, Johannes Djohari memiliki kewajiban dan harus melakukan hal – hal sebagai berikut:

- Mengundurkan diri dari segala jabatan yang sekarang dijalannya di perusahaan milik keluarga besar Djohari dan menyerahkan kembali semua saham – saham yang pernah diperolehnya serta asset – asset lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sekaligus



menandatangani seluruh akta – akta atau dokumen – dokumen yang diperlukan untuk itu sewaktu – waktu.

- Tidak diperbolehkan lagi turut serta atau hadir didalam segala kegiatan keluarga besar Djohari atau perusahaan – perusahaan milik keluarga besar Djohari.
- Tidak boleh lagi membebankan semua biaya hidup pribadinya atau keluarganya kepada keluarga besar Djohari atau perusahaan – perusahaan milik keluarga besar Djohari.
- Dengan ini melepas semua haknya terhadap semua warisan yang ada atau akan ada dari keluarga besar Djohari.
- Tidak akan menuntut kepada keluarga besar Djohari dan perusahaan – perusahaan milik keluarga besar Djohari beserta karyawan – karyawan atas kejadian – kejadian yang terdahulu pernah terjadi termasuk tetapi tidak terbatas kepada kasus Bapak Johannes Tjia dalam pengertian seluas – luasnya baik dari hukum perdata maupun pidana

1.6. Bahwa Penggugat dan anak – anak kandung yang lainnya menyatakan menerima pernyataan hak dan kewajiban dari Johannes Djohari, sebagaimana diuraikan di atas.

1.7. Bahwa dengan putusnya hubungan hukum kekeluargaan/persaudaraan antara Penggugat dengan Johannes Djohari (Almarhum) sebagaimana diuraikan di atas, **maka Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum kekeluargaan/persaudaraan** dengan Johannes Djohari (Almarhum) dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo*.

1.8. Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan **Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena berdasarkan UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan setelah dilakukan menurut agama dan kepercayaan para pihak dan kemudian didaftarkan ke Catatan Sipil maka Negara mengakui perkawinan Tergugat, namun dalam gugatan Penggugat jelas dan tegas menggugat pembatalan perkawinan Tergugat dengan anak Penggugat yang telah meninggal, Dalam gugatan ini jelas kurang lengkap atau kurang pihak disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai pejabat Negara yang menerima



pencatatan perkawinan yaitu Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta harusnya ikut sebagai sebagai Turut Tergugat.

- Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/PTd/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

3. Gugatan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara *A Quo* Tidak Berdasarkan Pada Alasan – Alasan Yang Ditentukan Dalam Undang – Undang:

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sebuah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak (suami – isteri) tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan.

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sedangkan yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3.3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, baik Johannes Djohari (Almarhum) maupun Tergugat telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga tidak wajib meminta izin kepada orang tua masing – masing.

3.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sebuah perkawinan tidak diperbolehkan/dilarang apabila kedua calon mempelai:

- memiliki hubungan darah dalam garis lurus keturunan ke bawah atau ke atas;
- memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- memiliki hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- memiliki hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau berkemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dri seorang;



- mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3.5. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, baik Johannes Djohari (Almarhum) maupun Tergugat tidak memiliki hubungan yang menjadi penyebab dilarangnya sebuah perkawinan sebagaimana diuraikan di atas.

3.6. Bahwa dengan demikian, maka gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo terbukti tidak sesuai dengan alasan – alasan yang ditentukan dalam Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3.7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak secara tegas dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara mutatis – mutandis mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat perlu menjelaskan sekelumit penderitaan Tergugat sebagai istri Johannes Djohari (Almarhum) anak dari Penggugat dari 9 orang bersaudara adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Johannes Djohari (Almarhum) adalah anak ke 5 dengan pendidikan dari Jerman, setelah pulang ke Indonesia Johannes Djohari (Almarhum) ikut mengembangkan Perusahaan keluarga, dan Tergugat bekerja di Perusahaan milik keluarga, dan kemudian Johannes Djohari (Almarhum) jatuh cinta kepada Tergugat dan mereka pacaran, namun terlihat Keluarga Besar Penggugat (anak-anaknya Penggugat dan Penggugat) tidak setuju maka akhirnya Johannes Djohari (Almarhum) disingkirkan dari Perusahaan Keluarga dan dibuatlah kesepakatan secara Notariil Akta Pernyataan Bersama Nomor 9 tertanggal 9 Maret 2010 yang ditandatangani dihadapan David, SH., selaku Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memuat kesepakatan bersama untuk memutuskan hubungan hukum kekeluargaan/persaudaraan dengan Johannes Djohari.
 - Bahwa Johannes Djohari (Almarhum) tulus mencintai Tergugat maka Tergugat diajak menikah, dan Johannes Djohari (Almarhum) mengurus semua prosedur pernikahannya secara sederhana disebuah Gereja Bethel Indonesia di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Cikampek dan kemudian semua urusan administrasi sampai keluar surat pemberkatan diurus oleh suami Tergugat Johannes Djohari (Almarhum).

- Bahwa Gereja Bethel Indonesia adalah sebuah gereja yang tidak banyaknya jemaatnya, namun menjamur gerejanya, bahkan sebuah rumah atau ruko atau restoran bisa menjadi tempat ibadah yang hanya sedikit jemaatnya dan administarsi gerejanya belum tentu ada, bahkan restoran atau gedung di mall bisa disewa dibuat setiap minggu jadi tempat ibadah, salah satunya gereja tempat pemberkatan Tergugat yang diadakan di Cikampek sebuah rumah yang cukup sederhana.
- Bahwa dalam perkawinan Tergugat dengan Johannes Djohari (Almarhum) tahun 2013 lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Jefferson Lincoln Djohari, sejak kelahiran anak mereka, hubungan Tergugat mulai membaik dengan Penggugat sebagai mertuanya, namun anak-anak Penggugat yang 8 orang masih tetap menunjukkan tidak respek atau tidak suka terhadap Tergugat.
- Bahwa bila ada pertemuan keluarga besar Penggugat, Tergugat dengan suaminya selalu datang dan bertemu dengan anak anak Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2015-2016 Suami Tergugat (Johanes Djohari) mulai mengalami sakit dan harus bolak balik di opname.
- Bahwa Pada Bulan Agustus 2016, penyakit suami Tergugat makin kritis dan bolak balik dibawa berobat ke RS Mount Elizabeth Singapura, namun Tergugat tidak diperbolehkan mendampingi suaminya Johannes Djohari (Almarhum) yang selalu selama diopname, yang mendampingi adalah adik dan kakaknya secara bergantian sedangkan Tergugat tidak diberikan akses untuk menjaga.
- Bahwa selama bulan agustus 2016 di Opname di RS Mount Elizabeth Singapura hanya diberi bertemu sebanyak 1 kali.
- Bahwa saat suami Tergugat sakit diopname RS Mount Elizabeth Singapura sekitar bulan Agustus 2016, 5 orang anak, menantu dan cucu Penggugat datang ke rumah Tergugat, mengambil semua harta Tergugat dan harta Johannes Djohari, Tergugat tidak dapat berbuat sesuatu karena Tergugat hanya ditemani pembantu yang tidak bisa berbuat apapun, 5 orang tersebut, 1 menjaga gerbang, 1 jaga pintu dan 3 orang mengledah kamar utama Johannes Djohari (Almarhum).
- Bagaikan Perampok, anak menantunya dan cucunya Penggugat (PEMBANDING) Herman Djohari, Wance, Jophie Djohari, Wance, Ita dan Bilhen menantu Jophie Djohari, masuk kerumah, Tanpa permissi melakukan

Halaman **10** dari **17** Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



pengambilan secara paksa barang-barang Tergugat dan barang-barang Suami Tergugat Johannes Djohari (Almarhum) yang lebih kurang senilai puluhan milyar dari rumah Tergugat, dan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Maret 2018, bahkan semua kartu kredit buku tabungan diambil oleh para perampok tersebut.

- Bahwa semua barang-barang Johannes Djohari (almarhum) suami Tergugat dan barang-barang milik Tergugat secara pribadi diambil atau dikuasai oleh anak-anak Penggugat, bahkan surat pemberkatan gereja dan surat akta perkawinan cacatan sipil (aslinya) dikuasai oleh Penggugat, dompet, HP, dan kartu ATM tidak pernah ditemukan oleh Tergugat, sejak suaminya "dikuasai" oleh keluarga Penggugat dan anak-anaknya (adik dan kakak almarhum).
- Bahwa perbuatan ini telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polsek Kemayoran, Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor laporan No.Pol : 127/B/X/2016/Sektor.Kmo dan sampai saat ini masih dalam proses.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat Tergugat, Dokter yang merawat suami Tergugat di RS Mount Elizabeth Singapura telah memberikan penjelasan kepada para anak-anak Penggugat termasuk Perawat yang dibawa dari Indonesia yang menjaga di RS Mount Elizabeth Singapura, agar tidak diberikan makan buah dan minum dari mulut.
- Bahwa dokter yang merawat Johannes Djohari (Almarhum) menjelaskan agar Johannes Djohari (Almarhum) tidak diberikan makan melalui mulut, oleh karena itu perut sebelah kanan telah dilobangi untuk memberikan makanan dan nutrisi.
- Bahwa namun demikian hal itu tidak diperhatikan atau tidak dilaksanakan adiknya Johannes Djohari (almarhum) yang bernama, **Judha Djohari yang saat itu menjaga dengan perawat dari Indonesia**, Satu hari sebelum keluar dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura adiknya bernama **Yudha Djohari** membawa jalan-jalan ke supermarket di Singapura dan memberikan buah pir dimakan melalui mulut, dan beberapa saat kemudian suami Tergugat sudah mulai sesak napas dan langsung dibawa kembali ke RS Mount Elizabeth Singapura, dan kemudian dimasukkan ke ICCU, besoknya tanggal 29 Agustus 2016 suami Tergugat meninggal dunia.
- Bahwa kemudian setelah itu Johannes Djohari (Almarhum) suami Tergugat dibawa ke Indonesia.
- Bahwa setelah dikebumikan Suami Tergugat, Tergugat datang ke RS Mount Elizabeth Singapura untuk meminta surat keterangan kematian dan rekam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



medis, namun tidak dikasih dengan alasan harus ada persetujuan keluarga Penggugat khususnya Yudha Djohari.

- Bahwa apakah kematian Johannes Djohari suami Tergugat akibat kelalaian adiknya bernama Yudha Djohari yang menjaga dan membawa jalan jalan ke supermarket di Singapura dan memberikan makan buah Pir dari mulutnya yang dilarang dokter merawat Johannes Djohari (Almarhum), masih harus dibuktikan lebih lanjut apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan;
 - Bahwa yang sangat mengherankan RS Mount Elizabeth Singapura tidak mau memberikan surat keterangan kematian kepada Tergugat dengan alasan harus ada persetujuan dari Yudha Djohari adik suami Tergugat, sedangkan Tahun 2010 berdasarkan akta kesepakatan telah putus hubungan persaudaraan dengan adik adiknya dan kakaknya lalu dengan dasar apa keluarga besar Penggugat melarang RS Mount Elizabeth Singapura memberikan surat keterangan kematian kepada Tergugat sebagai istri sah Johannes Djohari (Almarhum).
 - Bahwa saat dirumah duka di Indonesia, istri dari Yudha Djohari meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Tergugat istri Johannes Djohari (Almarhum) yang mana sebagai Kakak Ipar .
 - Bahwa setelah suami Tergugat dikebumikan hubungan Tergugat dengan Penggugat cukup baik, suatu hari Penggugat meminta cucunya (anak Tergugat) agar diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh dan akan diberikan kompensasi uang, namun Tergugat tidak mau karena sebagai seorang Ibu (Tergugat) yang sangat sayang sama anak satu satunya, sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang.
 - Bahwa pada bulan September 2019, Tergugat menerima panggilan sidang untuk pembatalan perkawinan, dimana setahu Penggugat yang telah berumur 92 tahun dalam keadaan sakit dan diopname di Rumah sakit, kuat dugaan sudah tidak dapat bertindak hukum sendiri, maka dalam mediasi Penggugat tidak pernah dapat dihadirkan, bahkan surat kuasa yang di tanda tangani Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, masih diragukan ke absahannya secara hukum.
4. Bahwa Tergugat dan Johannes Djohari (Almarhum) telah melangsungkan perkawinan secara hukum gereja Kristen pada tanggal 10 juli 2010 dihadapan pemuka agama Kristen dan disaksikan beberapa jemaat Gereja Bethel Indonesia di Cikampek
5. Bahwa Perkawinan antara Tergugat dan Johannes Djohari (Almarhum) tidak memerlukan izin atau restu dari Penggugat dan keluarga besar Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada poin 3.3. pada bagian Eksepsi dan dilangsungkan setelah adanya kesepakatan pemutusan hubungan kekeluargaan/persaudaraan antara Johannes Djohari (Almarhum) dengan Penggugat beserta anak – anak kandung Penggugat yang lainnya, sebagaimana diuraikan pada poin 1.3. – 1.5. bagian Eksepsi

6. Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Johannes Djohari (Almarhum) telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 5 April 2013 di Jakarta, yang diberi nama Jefferson Lincoln Djohari;
7. Bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat dan Johannes Djohari (Almarhum) – QUOD NON, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan dimaksud tidak berlaku terhadap:
 - a. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang – orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Bahwa dengan demikian maka anak yang lahir dalam perkawinan antara Tergugat dan Johannes Djohari (Almarhum) adalah ahli waris sah dari Johannes Djohari (Almarhum) dan oleh karenanya berhak mewaris seluruh harta peninggalan Johannes Djohari (Almarhum) sebagaimana diuraikan pada poin 1.4. bagian Eksepsi;
9. Bahwa demikian pula, seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan itikad baik terhadap seluruh harta peninggalan Johannes Djohari (Almarhum) adalah sah menurut hukum.
10. Bahwa Tergugat dengan ini mencadangkan haknya mengajukan tuntutan hukum terhadap Penggugat dan anak – anak kandung Penggugat lainnya yang menguasai harta peninggalan Johannes Djohari (Almarhum), baik secara pidana maupun perdata.
11. Bahwa tentang Akta Nikah tertanggal 10 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang, Tergugat sama sekali tidak mengetahui prosesnya karena yang mengurus adalah Johannes Djohari (Almarhum), sehingga Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana berdasarkan Laporan Polisi sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 8

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat laporan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti kepolisian karena tak ditemukan bukti, dan Tergugat juga mencanangkan melaporkan Pendeta secara pidana karena memberikan keterangan palsu dengan mengatakan tidak pernah mengeluarkan akte nikah Tergugat tanggal 10 juli 2010 yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia yang ditanda tangani oleh Pdt Haposan Hutapea, STh.

12. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil – dalil gugatan Penggugat poin 3 – 10.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Kami mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.547.000 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 407/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 31 Agustus 2020 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 407/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 8 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas masing masing tanggal 12 November 2020 dan tanggal 9 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 3 Desember 2020, pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mohon Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING. Pembanding dahulu Penggugat yang diajukan melalui Kuasanya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 407/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr Tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Kembali dan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat: PEMBANDING tersebut sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa keseluruhan isi memori banding yang diajukan adalah mengulangi isi gugatan yang telah menyangkut penilaian terhadap bukti-bukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta dalam perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya oleh Majelis Tingkat Pertama telah cukup dan menyeluruh melakukan pertimbangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 407/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 31 Agustus 2020, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 407/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 407/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 oleh Siti Farida MT., S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H. dan Hi. A. Sanwari HA., S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta H. Muhammad Arman AR., S.H. tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Siti Farida MT., S.H.,M.H.

Hi. A. Sanwari HA., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Arman AR., S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
Pih. PANITERA,

L. RAJA SOPHAN GIRSANG, S.H., M.H.

NIP. 19620613 198912 1 003

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT DKI